

## Effectiveness of Distribution of Zakat Funds at Baznas Kab. Labuhanbatu

### Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada Baznas Kab. Labuhanbatu

Faliha Ardhelia Nasution<sup>1)</sup>; Ahmad Perdana Indra<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> *Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

Email: <sup>1)</sup> [falihanastution4@gmail.com](mailto:falihanastution4@gmail.com); <sup>2)</sup> [perdanaindra76@gmail.com](mailto:perdanaindra76@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [18 Mei 2022]

Revised [30 Mei 2022]

Accepted [9 Juni 2022]

#### KEYWORDS

Effectiveness,  
Distribution, BAZNAS

This is an open access  
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)  
license



#### ABSTRAK

Penelitian ini berbeda dari konsep pentingnya pendidikan untuk per tiap individu. Dalam pendidikan, banyak faktor ekonomi yang tidak mendukung warga. Maka dari itu, pemerintah membentuk badan resmi yang bertugas demi kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu yaitu Baznas. Tidak hanya di bidang pendidikan, Baznas harus menyalurkan dananya secara efektif kepada para mustahik (penerima zakat). Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui apakah penyaluran dana zakat pada Baznas Labuhanbatu sudah efektif. Badan Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga non structural lembaga pemerintah yang mengelola zakat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Berdasarkan penyajian data dan analisis data dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana Zakat, pada Baznas Kab. Labuhanbatu dilakukan dengan dua cara yaitu layanan aktif (penyaluran secara langsung) dan layanan pasif (penyaluran secara tidak langsung). Efektivitas program Penyaluran dana zakat pada Baznas Labuhanbatu dalam penyalurannya sudah dapat dikatakan efektif karena telah memenuhi semua unsur-unsur/tolak ukur efektivitas.

#### ABSTRACT

*This study differs from the concept of the importance of education for each individual. In education, many economic factors do not support the citizens. Therefore, the government established an official body tasked with the welfare of the poor, namely Baznas. Not only in the field of education, Baznas must channel its funds effectively to mustahik (zakat recipients). The purpose of this study is to determine whether the distribution of zakat funds at Baznas Labuhanbatu has been effective. The National Zakat Agency (BAZNAS) is a non-structural government agency that manages zakat in the Labuhanbatu Regency area. This study uses a qualitative method. The qualitative method uses a descriptive approach. Based on the data presentation and data analysis, it can be concluded that the distribution of Zakat funds, at Baznas Kab. Labuhanbatu is carried out in two ways, namely active service (direct distribution) and passive service (indirect distribution). The effectiveness of the zakat fund distribution program at Baznas Labuhanbatu in its distribution can be said to be effective because it has fulfilled all the elements/benchmarks of effectiveness.*

## PENDAHULUAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Sebagaimana yang diketahui, zakat merupakan ibadah amaliyah yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin yang mampu, karena sebagian harta yang ada pada diri orang kaya merupakan titipan Allah pada hak fakir miskin. Zakat juga merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-qur'an Sunah Nabi, dan ijma' para ulama.

Maka demikian jika ingin dana zakat yang disalurkan kepada orang miskin lebih bermanfaat maka pemanfaatannya harus efektif. Hafidhuddin menjabarkan ada beberapa hikmah serta manfaat dari berzakat, diantaranya yang pertama, wujud keimanan kita kepada Allah SWT dengan rasa syukur atas nikmat-Nya, serta menumbuhkan akhlak mulia dalam diri kita dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, mampu menghilangkan sifat kikir sekaligus mampu membersihkan harta yang dimiliki. Kedua, dapat saling tolong menolong kepada para mustahik agar mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang kaya dengan orang yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Keempat, sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Mengingat besarnya manfaat dan hikmah pada zakat, maka dibentuklah lembaga untuk mengelola zakat yang diberi nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Menurut Undang-undang RI No. 23 pasal 5 ayat 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengartikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, Baznas merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat seutuhnya, yakni dimulai dari pengumpulan, penyaluran, serta pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu (mustahik). Agar tercipta keefektifan dalam pengelolaan

zakat, maka dalam proses berjalannya, Kementerian Agama membagi Baznas menjadi beberapa wilayah, yakni Baznas Ibu Kota Negara, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/Kota.

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Baznas

Pengertian BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya pertauran Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Setelah terbitnya Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat, secara praktis, otoritas tunggal pengelolaan zakat nasional hanya dipegang oleh BAZNAS. Masyarakat boleh melakukan pengelolaan zakat asalkan mendapat izin dari pemerintah, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam UU tersebut, juga disebutkan fungsi BAZNAS: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- (d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat”

### Tugas dan Fungsi baznas

Tugas pokok BAZNAS adalah merealisasikan misi BAZNAS yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
2. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat
3. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
4. Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima” di kalangan mustahik.
5. Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat.
6. Menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya.
7. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat. Sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS dari muzakki dan menyalurkan ZIS kepada mustahik yang berhak menerima sesuai ketentuan agama.

### Fungsi

UU No. 23 tahun 2011 menyebutkan pula fungsi BAZNAS kabupaten/Kota yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan dan peertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

### Visi Misi BAZNAS

Dalam setiap instansi/badan/lembaga pasti memiliki visi misi guna membawa instansi/badan/lembaga tersebut menuju ke arah yang lebih baik lagi. Begitu pula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara yang memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat.

Misi :

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur



6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia

### **Pengertian Penyaluran Dana**

Syarat dalam kesuksesan manajemen zakat dalam merealisasikan tujuan kemasyarakatan yaitu pendistribusian dan penerapan yang baik. Hal pertama dalam pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lain. Salah satu pendapat masyhur tentang pendistribusian zakat yaitu bahwasanya pendistribusian zakat tergantung di mana harta itu berada dan bukan di mana pemilikinya tinggal. Tetapi, dalam masa saat ini pemilik harta umumnya tinggal di suatu daerah yang uangnya lalu diinvestasikan di ibukota atau daerah lainnya. Dalam keadaan seperti ini, maka pendistribusiannya tergantung di mana si pemilikinya tinggal dan bukan di mana hartanya berada.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyaluran dana zakat

1. Faktor regulasi zakat
2. Faktor teknologi yang digunakan dalam perzakatan.

Dengan keluarnya beberapa regulasi terkait perzakatan, akan membuat pengelolaan zakat bisa berjalan lebih efektif. Ditambah dengan perkembangan teknologi yang semakin memudahkan bagi para Muzakki dalam menyalurkan zakatnya. Selain perkembangan teknologi dan regulasi, situasi dan kondisi di Indonesia juga dapat mempengaruhi tingkat penghimpunan zakat.

Selain penghimpunan zakat, dalam penyaluran zakat pun harus dilakukan secara efektif, sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip zakat. Karena, secara pribadi, penyaluran zakat merupakan inti dari zakat itu sendiri. Apakah sesuai peruntukannya atau tidak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research), yaitu meneliti langsung data terkait dengan penelitian ke lokasi penelitian yang telah ditetapkan. Lokasi penelitiannya adalah di kantor Baznas Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara.

### **Subjek, Objek, dan Lokasi Penelitian.**

Subjek penelitian ini yaitu pimpinan dan para pegawai di Baznas Kabupaten Labuhanbatu yang dapat memberikan penjelasan mengenai Efektivitas penyaluran dana zakat. Objek penelitian merupakan yang menjadi titik perhatian. Objek yang diteliti adalah Efektivitas penyaluran dana zakat oleh BAZNAS kepada para mustahik. Adapun Lokasi Penelitian yaitu pada Baznas Kab. Labuhanbatu yang berada di kota Rantauprapat, kecamatan RantauSelatan, Kelurahan Bakaranbatu, Sumatera Utara.

### **Metode Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu: Wawancara dalam bentuk sederhana dengan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan dan diajukan kepada Ketua, Wakil Ketua I dan amil pelaksana Baznas Kab. Labuhanbatu wawancara yang dilakukan secara tatap muka. Dan peneliti juga mendokumentasikan pengumpulan data dari pihak yang terkait dengan cara melihat serta menganalisis dokumen yang telah dibuat. Untuk mendapatkan data-data yang belum diperoleh dari metode wawancara. Dalam hal ini peneliti mengambil mengambil data dari laporan pengelolaan zakat 2019 yang ada di Baznas Kab. Labuhanbatu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan tujuan, fungsi, visi dan misi BAZNAS Kab. Labuhanbatu dapat disimpulkan bahwa Penyaluran dana zakat Baznas Labuhanbatu sudah dapat dikatakan efektif. Tujuan yang hendak dicapai oleh Baznas Kabupaten Labuhanbatu sudah efektif pada penyaluran dana zakat kepada mustahik karena Baznas memiliki tujuan yang jelas yaitu membantu masyarakat miskin atau dhuafa di Kabupaten Labuhanbatu baik dalam pendidikan dan sebagainya. Data mustahik yang didapatkan dari tiap kelurahan maupun dari dinas sosial sangat membantu dalam pelaksanaan penyaluran zakat, infak dan sedekah.

Yang mana dinas sosial mempunyai Tenaga Sukarelawan tiap desa untuk mendata masyarakat kurang mampu yang akan dijadikan mustahik penerima bantuan dari zakat orang kaya melalui Baznas.

Secara aktif yaitu pihak Baznas Kab. Labuhanbatu yang mensurvei sendiri mustahiq yang akan menerima bantuan zakat dan menyerahkannya secara langsung. Sedangkan secara pasif yaitu pihak mustahiq atau sekolah yang telah bekerjasama dengan Baznas Kab. Labuhanbatu mengajukan permohonan yang kemudian bantuan akan diserahkan kepada sekolah dan sekolah yang akan menyalurkannya kepada siswa yang berhak menerimanya. Efektivitas penyaluran dana zakat pada Baznas Kabupaten Labuhanbatu dalam sudahefektif. Berdasarkan tolak ukur yang ada penyaluran dana zakat oleh Baznas Labuhanbatu telah memenuhi semua indikator dikatakan efektif yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, dan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari hasil yang ditemukan peneliti dilapangan, maka disimpulkan penyaluran dilakukan melalui dua acara yaitu layanan aktif (penyaluran secara langsung) dan layanan pasif (penyaluran secara tidak langsung). Secara aktif yaitu pihak Baznas Kab. Labuhanbatu yang mensurvei sendiri mustahiq yang akan menerima bantuan zakat dan menyerahkannya secara langsung. Sedangkan secara pasif yaitu pihak mustahiq atau sekolah yang telah bekerjasama dengan Baznas Kab. Labuhanbatu mengajukan permohonan yang kemudian bantuan akan diserahkan kepada sekolah dan sekolah yang akan menyalurkannya kepada siswa yang berhak menerimanya. Efektivitas penyaluran dana zakat pada Baznas Kabupaten Labuhanbatu dalam sudahefektif. Berdasarkan tolak ukur yang ada penyaluran dana zakat oleh Baznas Labuhanbatu telah memenuhi semua indikator dikatakan efektif yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, dan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

### Saran

Sebagai Badan Pemerintah, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Labuhanbatu sudah seharusnya lebih kritis lagi dalam menjalankan tugas terutama terhadap kendala yang ada, seperti melakukan audiensi dengan pihak pemerintahan lain demi membangun Baznas Labuhanbatu lebih baik lagi dan semakin merata. Tidak hanya pemerintah, sebagai masyarakatpun sudah seharusnya kita membantu pihak pemerintahan dalam melakukan prosesnya yaitu melakukan penyaluran dana zakat dengan baik dan benar serta mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM.
- Basuki, A. T. (2019). Penentu Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah: Studi Kasus Di Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol.10 No.1.
- Halim. (2014). Analisis Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum*, Vol.2 No.2.
- Halim. (2014). Analisis Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pengembangan Nasional. *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum*, p. Vol.2 No.2.
- Kartiningrum, E. D. (2015). *Paduan Penyusunan Studi Literatur*. Mojokerto.
- Nugraha, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta.
- Bappeda Sumatera Utara. (2022). Tugas Pokok dan Fungsi. <http://bappeda.sumutprov.go.id/page/?=tugas-pokok-dan-fungsi>.
- Bappeda Sumatera Utara. (2022). Visi Misi. <http://bappeda.sumutprov.go.id/page/?=visi-misi>.